



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMADI alias MADI Bin IKROM;**
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Talang Tembesu Rt.02 Rw.04  
Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab.  
Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :  
21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMADI alias MADI BIN IKROM** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" DAN "*Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 ( satu ) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centimeter) dengan melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kombinasi subsidaritas kami yaitu Melanggar **Pertama Subsidair** Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Dan Kedua** Pasal 2 Ayat (1) Undan-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap maka Terdakwa **SUMADI alias MADI BIN IKROM** dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.8.00.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 2 (dua) buah bungkus Narkotika jenis Shabu(berat 0,7313 gram).
  - 1 (satu) buah Kotak Hitam bekas permen Frozz.
  - 1 (satu) unit Handphone NOKIA berwarna Biru.
  - 1 (satu) buah Tas Selempang Berwarna Hitam Berisi beberapa Plastik Klip kecil dan 1(satu) buah Gunting.
  - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (skop).
  - 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centimeter).

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**

**Primair**

-----Bahwa Terdakwa **SUMADI alias MADI BIN IKROM** pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira Pukul 19:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat Jalan Pahlawan Talang Tembesu, Rt.02 Rw.04, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, kurang lebih pukul 19.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl.Pahlawan Talang Tembesu Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ipul (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, lalu Terdakwa berkata "**Ini duit sudah ada, saya mau setor, Barangnya sudah Habis ini**" kemudian Sdr. Ipul menjawab "**Ke kibang saja, tapi malem-malem jam Sembilan atau jam sepuluh saya sudah ada di menggala**" kemudian Terdakwa berkata "**Ya sudah saya tunggu**", kemudian sekira Pukul 22.00 wib Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Ipul (DPO) di Kibang kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di rumah Sdr. Ipul (DPO) kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Ipul (DPO) "**Ini duit Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) duit setorannya sama duit hutang saya**" kemudian Sdr. Ipul (DPO) berkata "Ini saya kasih lagi 2,5 Gr (dua koma lima Gram), Kemudian Sdr. Ipul (DPO) memberikan 1 (satu) klip plastic kecil berisi narkotika jenis



sabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna Hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa segera pulang kerumahnya, sesampainya dirumah, Terdakwa mendapat telephone dari Sdr. Randa (DPO) dan memesan paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Randa (DPO) untuk menemui Terdakwa di depan Sekolah Dasar Negeri Talang Tembesu kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Randa (DPO) di depan Sekolah Dasar Negeri Talang Tembesu, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan menyisihkan sabu yang akan di beli oleh Sdr. Randa (DPO) dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya Runcing (Skop) dan Terdakwa masukkan ke dalam Plastik klip kosong, setelah itu Sdr. Randa meyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian pada hari yang sama Sdr. Joni (DPO) Warga Ujung Gunung, Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang menghubungi Terdakwa dan memesan sabu 1 (satu) paket kecil seharga seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Joni (DPO) untuk menemui Terdakwa di di depan Sekolah Dasar Negeri Talang Tembesu setelah bertemu dengan Sdr. Joni (DPO) kemudian Tedakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Sdr. Joni (DPO) kemudian Sdr. Joni (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Teedakwa, lalu sesampainya dirumah Sdr. Rudi (DPO) Warga Ujung Gunung, Jalan Nol Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Sdr. Rudi (DPO) menemui Terdakwa di depan Sekolah Dasar Negeri Talang Tembesu, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi (DPO) di depan Sekolah Dasar Negeri Talang Tembesu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rudi (DPO), kemudian Sdr. Rudi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian pada keesokan harinya terdakwa mendapat telephone dari Sdr. Bambang Yakub (DPO) Warga Kampung Tua, Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp.180.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdawa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Sdr. Bambang Yakub (DPO) untuk menemui Terdakwa di depan Sekolah Dasar Negeri Talang Tembesu, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bambang Yakub (DPO) di depan Sekolah Dasar Negeri Talang Tembesu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Sdr. Bambang Yakub (DPO), kemudian Sdr. Bambang Yakub (DPO) menyerahkan uang seharga Rp.180.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, bahwa Terdakwa juga menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Sdr. Yadi seharga Rp.90.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Sdr. Fredi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Sdr. Dedi (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1(satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Sdr. Murni (DPO) seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah menjual narkoba jenis shabu tersebut kemudian sekira Pukul 01.00 wib Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2018, sekira Pukul 10.00 wib, Sdr. Rudi (DPO) Menghubungi Terdakwa melalui telephone dan memesan sabu lagi kepada Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rudi (DPO) untuk ke Umbul Kemiling untuk transaksi disana, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Sdr. Bambang Yakub (DPO), kemudian Sdr. Rudi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian Sdr. Asep (DPO) Warga Talang Tembesu, menghubungi Terdakwa melalui telephone dan memesan sabu lagi kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Asep (DPO) untuk ke Umbul Kemiling untuk transaksi disana, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Sdr. Asep (DPO), kemudian Sdr. Asep (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian pada hari yang sama Sdr. Murni (DPO) menghubungi Terdakwa dan memesan sabu sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Murni (DPO) untuk menemui Terdakwa di Jalur 2 Pemda Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah sampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Murni (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Sdr. Murni (DPO),

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Sdr. Murni (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, saat Terdakwa berada dirumahnya Sdr. Randa(DPO) menghubungi Terdakwa dan memesan sabu sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Randa (DPO) untuk menemui Terdakwa di Jalur 2 Pemda Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah sampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Randa (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Sdr. Randa (DPO), kemudian Sdr. Randa (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, bahwa keuntunganyang Terdakwa nikmati dari menjual nanrkotika jenis shabu sampai tanggal tanggal 06 November 2018 sebesar Rp.2.300.000,- ( Dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib saat Terdakwa berada di Jalur 2 Pemda Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang datang Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony (masing-masing anggota kepolisian) yang segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Bambang, Terdakwa segera memasukkan tangan kedalam dalam saku celana depan yang dikenakan Terdakwa untuk mengambil kotak berwarna Hitam di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu secara cepat Terdakwa buang kotak Hitam yang berisi 2 (dua) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika dan 1 (satu) buah pipet Plastik yang ujungnya runcing (skop), namun Saksi Bambang mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi Ramarefa segera mengambil kotak hitam tersebut dan menemukan sabu di dalam kotak tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik Klip Kecil dan 1(satu) pipet Plastik yang ujungnya Runcing (skop), Setelah itu Saksi Ramarefa menggeledah Tas yang di pakai Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz, 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (Skop) dan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 CM (dua puluh lima centi meter) di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan peeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.407 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Of Indonesia), pada hari Jumat Tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Kuswardani S.Si.M.Farm., Apt., Pemeriksa 1.Maimunah, S.Si., M.Si. dan 2. Rieska Dwi Widayati,S.Si. MS.i Setelah dilakukakan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa dalam hal *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

#### **Subsidaair**

-----Bahwa Terdakwa **SUMADI alias MADI BIN IKROM** pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat Jalur 2 Pemda, Gang Nyoman Bali, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu 07 November 2018, Saksi Ramarefa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalur 2 Pemda Gang.Nyoman Bali Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony masing-masing anggota kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, saat berada di Jalur 2 Pemda Gang. Nyoman Bali Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Saksi Bambang melihat Terdakwa menghubungi seseorang menggunakan 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna biru dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dony segera menghampiri Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri, sehingga Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi Bambang akan melakukan pengeledahan, dengan cepat Terdakwa memasukkan tangannya kedalam memasukkan tangannya ke dalam saku celana depannya dan mengambil 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz lalu melemparkannya, untung saja Saksi Ramarefa mengetahui ada sesuatu barang yang di lempar oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ramarefa segera mengambil barang yang di lempar oleh Terdakwa ternyata barang tersebut adalah kotak berwarna hitam bekas permen Frozz, setelah Saksi Ramarefa membuka kotak tersebut dihadapan Saksi Bambang, Saksi Dony dan Terdakwa, didapati 2 (dua) bungkus Plastik Klip kecil dan 1 (satu) buah plastic yang ujungnya runcing (skop) didalamnya, kemudian Saksi Ramarefa menanyakan milik siapa 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz yang berisi narkotika jenis sabhu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz adalah miliknya, yang dibuang Terdakwa karena takut, kemudian saat dilakukan pengeledah 1 (satu) buah tas yang sedang di pakai oleh Terdakwa ditemukan beberapa bungkus Plastik Klip kecil kosong, dan 1(satu) buah Gunting di dalam tas tersebut, selain itu saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm ( dua puluh lima centimeter) yang di selipkan Terdakwa di dalam celana di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.407 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, pada hari Jumat Tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Kuswardani S.Si.M.Farm., Apt., Pemeriksa 1.Maimunah, S.Si., M.Si. dan 2. Rieska Dwi Widayati,S.Si. MS.i Setelah dilakukakan pemeriksaan secara laboratoris disimpul bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina terddaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa dalam hal *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*tanaman”, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.*

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A t a u**

**Kedua**

**-----Bahwa Terdakwa SUMADI alias MADI BIN IKROM pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat Jalur 2 Pemda, Gang Nyoman Bali, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm ( dua puluh lima centimeter) dengan melawan hukum”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Rabu 07 November 2018, Saksi Ramarefa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalur 2 Pemda Gang. Nyoman Bali Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony masing-masing anggota kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, saat berada di Jalur 2 Pemda Gang. Nyoman Bali Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Saksi Bambang melihat Terdakwa menghubungi seseorang menggunakan 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna biru dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony segera menghampiri Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri, sehingga Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi Bambang akan melakukan pengeledahan, dengan cepat Terdakwa memasukkan tangannya kedalam memasukkan tangannya ke dalam saku celana depannya dan mengambil 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



frozz lalu melemparkannya, untung saja Saksi Ramarefa mengetahui ada sesuatu barang yang di lempar oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ramarefa segera mengambil barang yang di lempar oleh Terdakwa ternyata barang tersebut adalah kotak berwarna hitam bekas permen Frozz, setelah Saksi Ramarefa membuka kotak tersebut dihadapan Saksi Bambang, Saksi Dony dan Terdakwa, didapati 2 (dua) bungkus Plastik Klip kecil dan 1 (satu) buah plastic yang ujungnya runcing (skop) didalamnya, kemudian Saksi Ramarefa menanyakan milik siapa 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz adalah miliknya, yang dibuang Terdakwa karena takut, kemudian saat dilakukan penggeledah 1 (satu) buah tas yang sedang di pakai oleh Terdakwa ditemukan beberapa bungkus Plastik Klip kecil kosong, dan 1(satu) buah Gunting di dalam tas tersebut, selain itu saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centimeter) yang di selipkan Terdakwa di dalam celana di pinggang Terdakwa, dimana dari keterangan Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centimeter) merupakan milik Terdakwa, dan digunakan Terdakwa untuk menjaga diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk *“Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”* berupa memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMAREFA FEBRIANDRA Bin SYAMSU ABRIANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi Ramarefa bersama dengan Sdr. Bambang, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib bertempat Jalur 2 Pemda, Gang Nyoman Bali, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kerana terlibat tindak pidana narkoba dan pemilikan senjata penusuk dan penikam.
- Bahwa berawal pada hari Rabu 07 November 2018, Saksi Ramarefa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalur 2 Pemda Gang.Nyoman Bali Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony masing-masing anggota kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, saat berada di Jalur 2 Pemda Gang. Nyoman Bali Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Saksi Bambang melihat Terdakwa menghubungi seseorang menggunakan 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna biru dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony segera menghampiri Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri, sehingga Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi Bambang akan melakukan penggeledahan, dengan cepat Terdakwa memasukkan tanganya kedalam memasukkan tangannya ke dalam saku celana depannya dan mengambil 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz lalu melemparkannya, untung saja Saksi Ramarefa mengetahui ada sesuatu barang yang di lempar oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ramarefa segera mengambil barang yang di lempar oleh Terdakwa ternyata barang tersebut adalah kotak berwarna hitam bekas permen Frozz, setelah Saksi Ramarefa membuka kotak tersebut dihadapan Saksi Bambang, Saksi Dony dan Terdakwa, didapati 2 (dua) bungkus Plastik Klip kecil dan 1(satu) buah plastic yang ujungnya runcing (skop) didalamnya, kemudian

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Saksi Ramarefa menanyakan milik siapa 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz adalah miliknya, yang dibuang Terdakwa karena takut, kemudian saat dilakukan penggeledah 1 (satu) buah tas yang sedang di pakai oleh Terdakwa ditemukan beberapa bungkus Plastik Klip kecil kosong, dan 1(satu) buah Gunting di dalam tas tersebut, selain itu saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang di selipkan Terdakwa di dalam celana di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (Dua) buah bungkus Narkoba jenis Shabu (seberat 0,7313 (Nol koma tujuh tiga satu tiga gram), yang terdakwa beli dari Sdr. Ipul (DPO) rencananya akan terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika menguasai 2 (Dua) buah bungkus Narkoba jenis Shabu (seberat 0,7313 (Nol koma tujuh tiga satu tiga gram)).
- Bahwa selain narkoba jenis shabu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centimeter).
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.407 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, pada hari Jumat Tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Kuswardani S.Si.M.Farm., Apt., Pemeriksa 1.Maimunah, S.Si., M.Si. dan 2. Rieska Dwi Widayati,S.Si. MS.i Setelah dilakukakan pemeriksaan secara laboratoris disimpul bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 2 (Dua) buah bungkus Narkoba jenis Shabu (seberat 0,7313 gram), 1 (satu) buah Kotak Hitam bekas permen Frozz, 1 (satu) unit Handphone NOKIA berwarna BIRU,

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah Tas Selempang Berwarna Hitam Berisi beberapa Plastik Klip kecil ,dan 1(satu) buah Gunting, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (skop), dan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centimeter).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi Ramarefa bersama dengan Sdr. Bambang, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib bertempat Jalur 2 Pemda, Gang Nyoman Bali, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kerana terlibat tindak pidana narkoba dan pemilikan senjata penusuk dan penikam.
- Bahwa berawal pada hari Rabu 07 November 2018, Saksi Ramarefa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalur 2 Pemda Gang.Nyoman Bali Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony masing-masing anggota kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, saat berada di Jalur 2 Pemda Gang. Nyoman Bali Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Saksi Bambang melihat Terdakwa menghubungi seseorang menggunakan 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna biru dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony segera menghampiri Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri, sehingga Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi Bambang akan melakukan pengeledahan, dengan cepat Terdakwa memasukkan tanganya kedalam memasukkan tangannya ke dalam saku celana depannya dan mengambil 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz lalu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl





melemparkannya, untung saja Saksi Ramarefa mengetahui ada sesuatu barang yang di lempar oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ramarefa segera mengambil barang yang di lempar oleh Terdakwa ternyata barang tersebut adalah kotak berwarna hitam bekas permen Frozz, setelah Saksi Ramarefa membuka kotak tersebut dihadapan Saksi Bambang, Saksi Dony dan Terdakwa, didapati 2 (dua) bungkus Plastik Klip kecil dan 1(satu) buah plastic yang ujungnya runcing (skop) didalamnya, kemudian Saksi Ramarefa menanyakan milik siapa 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz adalah miliknya, yang dibuang Terdakwa karena takut, kemudian saat dilakukan penggeledah 1 (satu) buah tas yang sedang di pakai oleh Terdakwa ditemukan beberapa bungkus Plastik Klip kecil kosong, dan 1(satu) buah Gunting di dalam tas tersebut, selain itu saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang di selipkan Terdakwa di dalam celana di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (Dua) buah bungkus Narkoba jenis Shabu (seberat 0,7313 (Nol koma tujuh tiga satu tiga gram),yang terdakwa beli dari Sdr. Ipul (DPO) rencananya akan terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika menguasai 2 (Dua) buah bungkus Narkoba jenis Shabu (seberat 0,7313 (Nol koma tujuh tiga satu tiga gram)).
- Bahwa selain narkoba jenis shabu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centimeter).
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.407 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, pada hari Jumat Tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Kuswardani S.Si.M.Farm., Apt., Pemeriksa 1.Maimunah, S.Si., M.Si. dan 2. Rieska Dwi Widayati,S.Si. MS.i Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpul bahwa

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 2 (Dua) buah bungkus Narkotika jenis Shabu (seberat 0,7313 gram), 1 (satu) buah Kotak Hitam bekas permen Frozz, 1 (satu) unit Handphone NOKIA berwarna BIRU, 1(satu) buah Tas Selempang Berwarna Hitam Berisi beberapa Plastik Klip kecil ,dan 1(satu) buah Gunting, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (skop), dan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centimeter).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ramarefa bersama dengan Sdr. Bambang, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib bertempat Jalur 2 Pemda, Gang Nyoman Bali, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kerena terlibat tindak pidana narkotika dan pemilikan senjata penusuk dan penikam.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, kurang lebih pukul 19.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pahlawan Talang Tembesu Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ipul (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mengetahui Sdr. Ipul (DPO) berada di rumah, kemudian sekira Pukul 22.00 wib Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Ipul (DPO) di Kibang kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di rumah Sdr. Ipul (DPO) kemudian Terdakwa segera memberikan unag pembelian narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ipul (DPO), Kemudian Sdr. Ipul (DPO) memberikan 1 (satu) klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna Hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa segera pulang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa segera merakit bong dan segera mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Randa (DPO) untuk memesan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Randa (DPO) meminta Terdakwa menemui Sdr. Randa (DPO) di Jalur 2 Pemda Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah sampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Randa (DPO), kemudian Sdr. Randa (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus klip kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju rumahnya, namun saat terdakwa berada di Jalur 2 Pemda Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang datang Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony (masing-masing anggota kepolisian) yang segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Bambang, Terdakwa segera memasukkan tangan kedalam dalam saku celana depan yang dikenakan Terdakwa untuk mengambil kotak berwarna Hitam di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu secara cepat Terdakwa buang kotak Hitam yang berisi 2(dua) bungkus Plastik Klip berisi Narkoba dan 1 (satu) buah pipet Plastik yang ujungnya runcing (skop), namun Saksi Bambang mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi Ramarefa segera mengambil kotak hitam tersebut dan menemukan sabu di dalam kotak tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik Klip Kecil dan 1(satu) pipet Plastik yang ujungnya Runcing (skop), Setelah itu Saksi Ramarefa menggeledah Tas yang di pakai Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz, 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (Skop) dan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centi meter) di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (Dua) buah bungkus Narkoba jenis Shabu (seberat 0,7313 (Nol koma tujuh tiga satu



tiga gram), yang terdakwa beli dari Sdr. Ipul (DPO) rencananya akan terdakwa gunakan.

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika menguasai 2 (Dua) buah bungkus Narkotika jenis Shabu (seberat 0,7313 (Nol koma tujuh tiga satu tiga gram)).
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun belakangan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain narkotika jenis shabu pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang digunakan terdakwa untuk melindungi diri.
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.407 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, pada hari Jumat Tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Kuswardani S.Si.M.Farm., Apt., Pemeriksa 1.Maimunah, S.Si., M.Si. dan 2. Rieska Dwi Widayati,S.Si. MS.i Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpul bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah bungkus Narkotika jenis Shabu (seberat 0,7313 gram), 1 (satu) buah Kotak Hitam bekas permen Frozz, 1 (satu) unit Handphone NOKIA berwarna Biru, 1(satu) buah Tas Selempang Berwarna Hitam Berisi beberapa Plastik Klip kecil ,dan 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (skop), dan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah bungkus Narkotika jenis Shabu seberat 0,7313(Nol koma tujuh tiga satu tiga gram).
2. 1 (satu) buah Kotak Hitam bekas permen Frozz.
3. 1 (satu) unit Handphone NOKIA berwarna Biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Tas Selempang Berwarna Hitam Berisi beberapa Plastik Klip kecil dan 1 (satu) buah Gunting.
5. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (skop).
6. 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ramarefa bersama dengan Sdr. Bambang, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib bertempat Jalur 2 Pemda, Gang Nyoman Bali, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kerana terlibat tindak pidana narkoba dan pemilikan senjata penusuk dan penikam.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, kurang lebih pukul 19.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pahlawan Talang Tembesu Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ipul (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah terdakwa mengetahui Sdr. Ipul (DPO) berada dirumah, kemudian sekira Pukul 22.00 wib Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Ipul (DPO) di Kibang kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya dirumah Sdr. Ipul (DPO) kemudian Terdakwa segera memberikan unag pembelian narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ipul (DPO), Kemudian Sdr. Ipul (DPO) memberikan 1 (satu) klip plastic kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna Hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa segera pulang kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa segera merakit bong dan segera mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib saat Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Randa (DPO) untuk memesan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Randa (DPO) meminta Terdakwa menemui Sdr. Randa (DPO) di Jalur 2 Pemda Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah sampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Randa (DPO), kemudian Sdr. Randa (DPO)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyerahkan 2 (dua) bungkus klip kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju rumahnya, namun saat terdakwa berada di Jalur 2 Pemda Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang datang Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony (masing-masing anggota kepolisian) yang segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Bambang, Terdakwa segera memasukkan tangan kedalam dalam saku celana depan yang dikenakan Terdakwa untuk mengambil kotak berwarna Hitam di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu secara cepat Terdakwa buang kotak Hitam yang berisi 2(dua) bungkus Plastik Klip berisi Narkoba dan 1 (satu) buah pipet Plastik yang ujungnya runcing (skop), namun Saksi Bambang mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi Ramarefa segera mengambil kotak hitam tersebut dan menemukan sabu di dalam kotak tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik Klip Kecil dan 1(satu) pipet Plastik yang ujungnya Runcing (skop), Setelah itu Saksi Ramarefa menggeledah Tas yang di pakai Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz, 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (Skop) dan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centi meter) di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan peeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (Dua) buah bungkus Narkoba jenis Shabu (seberat 0,7313 (Nol koma tujuh tiga satu tiga gram), yang terdakwa beli dari Sdr. Ipul (DPO) rencananya akan terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika menguasai 2 (Dua) buah bungkus Narkoba jenis Shabu (seberat 0,7313 (Nol koma tujuh tiga satu tiga gram).
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun belakangan mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa selain narkoba jenis shabu pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang digunakan terdakwa untuk melindungi diri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi kan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur "**Barang siapa**" merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa **SUMADI alias MADI BIN IKROM**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa saksi Ramarefa bersama dengan Sdr. Bambang, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib bertempat Jalur 2 Pemda, Gang Nyoman Bali, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana narkotika. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, kurang lebih pukul 19.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pahlawan Talang Tembesu Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ipul (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mengetahui Sdr. Ipul (DPO) berada dirumah, kemudian sekira Pukul 22.00 wib Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Ipul (DPO) di Kibang kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya dirumah Sdr. Ipul (DPO) kemudian Terdakwa segera memberikan unag pembelian narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ipul (DPO), Kemudian Sdr. Ipul (DPO) memberikan 1 (satu) klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna Hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa segera pulang kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa segera merakit bong dan segera mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib saat Terdakwa berada dirumahnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Randa (DPO) untuk memesan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Randa (DPO) meminta Terdakwa menemui Sdr. Randa (DPO) di Jalur 2 Pemda Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah sampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Randa (DPO), kemudian Sdr. Randa (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus klip kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju rumahnya, namun saat terdakwa berada di Jalur 2 Pemda

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang datang Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony (masing-masing anggota kepolisian) yang segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Bambang, Terdakwa segera memasukkan tangan kedalam dalam saku celana depan yang dikenakan Terdakwa untuk mengambil kotak berwarna Hitam di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu secara cepat Terdakwa buang kotak Hitam yang berisi 2(dua) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika dan 1 (satu) buah pipet Plastik yang ujungnya runcing (skop), namun Saksi Bambang mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi Ramarefa segera mengambil kotak hitam tersebut dan menemukan sabu di dalam kotak tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik Klip Kecil dan 1(satu) pipet Plastik yang ujungnya Runcing (skop), Setelah itu Saksi Ramarefa menggeledah Tas yang di pakai Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz, 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (Skop) dan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centi meter) di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (Dua) buah bungkus Narkotika jenis Shabu (seberat 0,7313 (Nol koma tujuh tiga satu tiga gram), yang terdakwa beli dari Sdr. Ipul (DPO) rencananya akan terdakwa gunakan. Bahwa terdakwa ditangkap ketika menguasai 2 (Dua) buah bungkus Narkotika jenis Shabu (seberat 0,7313 (Nol koma tujuh tiga satu tiga gram). Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun belakangan mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Bahwa selain narkotika jenis shabu pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang digunakan terdakwa untuk melindungi diri. Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.407 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, pada hari Jumat Tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Kuswardani S.Si.M.Farm., Apt., Pemeriksa 1.Maimunah, S.Si., M.Si. dan 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si. MS.i Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua)

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus Narkotika jenis Shabu (seberat 0,7313 gram), 1(satu) buah Kotak Hitam bekas permen Frozz, 1 (satu) unit Handphone NOKIA berwarna Biru, 1(satu) buah Tas Selempang Berwarna Hitam Berisi beberapa Plastik Klip kecil ,dan 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (skop), dan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh nya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa kepemilikan senjata Api atau Peledak harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : Bahwa keterangan para saksi menunjukkan terdakwa tidak bisa menunjukkan izin kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centimeter) pada waktu ditemukan oleh petugas kepolisian. Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin untuk memiliki senjata penusuk atau penikam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centimeter). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa saksi Ramarefa bersama dengan Sdr. Bambang, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib bertempat Jalur 2 Pemda, Gang Nyoman Bali, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kerena terlibat tindak pidana narkotika. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, kurang lebih pukul 19.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pahlawan Talang Tembesu Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ipul (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mengetahui Sdr. Ipul (DPO) berada dirumah, kemudian sekira Pukul 22.00 wib

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Ipul (DPO) di Kibang kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di rumah Sdr. Ipul (DPO) kemudian Terdakwa segera memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ipul (DPO), kemudian Sdr. Ipul (DPO) memberikan 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna Hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa segera pulang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa segera merakit bong dan segera mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira Pukul 13:00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Randa (DPO) untuk memesan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Randa (DPO) meminta Terdakwa menemui Sdr. Randa (DPO) di Jalur 2 Pemda Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah sampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Randa (DPO), kemudian Sdr. Randa (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus klip kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju rumahnya, namun saat terdakwa berada di Jalur 2 Pemda Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang datang Saksi Ramarefa, Saksi Bambang dan Saksi Dony (masing-masing anggota kepolisian) yang segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Bambang, Terdakwa segera memasukkan tangan kedalam dalam saku celana depan yang dikenakan Terdakwa untuk mengambil kotak berwarna Hitam di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu secara cepat Terdakwa buang kotak Hitam yang berisi 2 (dua) bungkus Plastik Klip berisi Narkoba dan 1 (satu) buah pipet Plastik yang ujungnya runcing (skop), namun Saksi Bambang mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi Ramarefa segera mengambil kotak hitam tersebut dan menemukan shabu di dalam kotak tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik Klip Kecil dan 1 (satu) pipet Plastik yang ujungnya Runcing (skop), Setelah itu Saksi Ramarefa menggeledah Tas yang di pakai Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah kotak hitam bekas permen frozz, 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing (Skop) dan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centi meter) di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (Dua) buah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



bungkus Narkotika jenis Shabu (seberat 0,7313 (Nol koma tujuh tiga satu tiga gram), yang terdakwa beli dari Sdr. Ipul (DPO) rencananya akan terdakwa gunakan. Bahwa terdakwa ditangkap ketika menguasai 2 (Dua) buah bungkus Narkotika jenis Shabu (seberat 0,7313 (Nol koma tujuh tiga satu tiga gram). Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun belakangan mengonsumsi narkotika jenis shabu. Bahwa selain narkotika jenis shabu pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang digunakan terdakwa untuk melindungi diri. Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.407 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, pada hari Jumat Tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN yaitu :Kuswardani S.Si.M.Farm., Apt., Pemeriksa 1.Maimunah, S.Si., M.Si. dan 2. Rieska Dwi Widayati,S.Si. MS.i Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah bungkus Narkotika jenis Shabu (seberat 0,7313 gram), 1(satu) buah Kotak Hitam bekas permen Frozz, 1 (satu) unit Handphone NOKIA berwarna Biru, 1(satu) buah Tas Selempang Berwarna Hitam Berisi beberapa Plastik Klip kecil ,dan 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (skop), dan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh nya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Dan Tanpa hak mempunyai atau menyimpan senjata pemukul atau senjata penusuk sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama Subsidair atau Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah bungkus Narkotika jenis Shabu seberat 0,7313(Nol koma tujuh tiga satu tiga gram), 1 (satu) buah Kotak Hitam bekas permen Frozz, 1 (satu) unit Handphone NOKIA berwarna Biru, 1 (satu) buah Tas Selempang Berwarna Hitam Berisi beberapa Plastik Klip kecil dan 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (skop) dan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SUMADI alias MADI Bin IKROM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" DAN "*Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap maka Terdakwa **SUMADI alias MADI BIN IKROM** dengan Pidana Penjara selama ..... tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.8.00.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah bungkus Narkotika jenis Shabu (berat 0,7313 gram).
  - 1 (satu) buah Kotak Hitam bekas permen Frozz.
  - 1 (satu) unit Handphone NOKIA berwarna Biru.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Selempang Berwarna Hitam Berisi beberapa Plastik Klip kecil dan 1 (satu) buah Gunting.
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (skop).
- 1 (satu) bilah senjata tajam panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DINA PUSPASARI,S.H.,M.H.** dan **DONNY,S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **RIFKY ARISANDY,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**DINA PUSPASARI,S.H.,M.H.**

**ARIS FITRA WIJAYA,S.H.,M.H.**

**DONNY,S.H.**

Panitera Pengganti

**RIFKY ARISANDY,S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)